



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Adik Teguh Prakoso Bin Kamsu;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	:	19 tahun/ 19 Maret 2003;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn Gebang Sewu RT 003 RW 013 Ds Semen Kec Paron Kab Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juni 2022, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIK TEGUH PRAKOSO Bin KAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP* dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIK TEGUH PRAKOSO Bin KAMSU dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, Nomor Polisi: AE4698LD warna biru putih tahun 2004 nomor rangka: MH34ST109K457252 nomor mesin: 4ST798980 a.n Muntiah
  - 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, Nomor Polisi: AE4698LD warna biru putih tahun 2004 nomor rangka: MH34ST109K457252 nomor mesin: 4ST798980 a.n Muntiah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, Nomor Polisi: AE4698LD warna biru putih tahun 2004 nomor rangka: MH34ST109K457252 nomor mesin: 4ST798980 a.n Muntiah

Dikembalikan kepada saksi Suyanto

- 1 (satu) unit HP merk Realme C2, warna hitam
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan kondom warna merah

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ADIK TEGUH PRAKOSO Bin KAMSU, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sawah Dusun Gebang Sewu Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pulang dari Nganjuk menuju rumah orang tua terdakwa di Dusun Gebeng Sewu RT.003 RW.013 Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi setiba di jalan pinggir sawah dekat sungai dusun tersebut terdakwa berjalan kaki lalu menaiki jembatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, Nomor Polisi: AE4698LD warna biru putih tahun 2004 milik Saksi Suyanto yang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak motor masih tertancap pada saat itu jalan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut kemudian terdakwa menstarter sepeda motor lalu mengendarai menuju rumah Sdr. Fian di Ngrambe pada pukul 16.30 terdakwa bersama Sdr Fian pergi menuju rumah Sdr. Imam di Jogorogo lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fian dan Sdr. Imam sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Suyanto dengan cara memposting di akun Facebook Imam Dkk milik Sdr. Imam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ketemuan atau COD (*cash delivery order*) kemudian pada hari kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Arif Trisna Affandi yang tertarik dengan postingan tersebut mengirim pesan lewat messenger selanjutnya sepakat untuk bertemu di depan kantor Kecamatan Sine untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut setelah bertemu terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang STNK dan BPKB nya sudah hilang sehingga Saksi Arif Trisna Affandi tidak menaruh curiga kemudian dilakukan tawar-menawar dan sepakat menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang bersama Sdr. Fian dan Sdr. Imam sisanya digunakan untuk membeli handphone merk Realme C2 berwarna hitam dan chip game online sementara Saksi Arif Trisna Affandi mengendarai sepeda motor menuju rumahnya di Dusun Krajan Kulon Desa Sine keesokan harinya Saksi Arif Trisna Affandi diberitahu oleh perangkat Desa bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Suyanto yang dilaporkan telah hilang dan dicari oleh pihak Kepolisian lalu Saksi Arif Trisna Affandi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Kepala Desa Sine untuk diteruskan ke Pihak Polsek Paron kemudian Saksi Iwan Agung Prasetyo bersama Saksi Palal Raharja dari unit Reskrim Polsek Paron melakukan penyelidikan melalui medsos facebook akun Imam Dkk hingga dapat mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh Saksi Suyanto selaku pemilik sepeda motor atas kejadian tersebut saksi Suyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyanto dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 dan diduga Terdakwa pelaku yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi yaitu pada siang hari tanpa merusak kunci kontak karena saat itu kontak motor Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak Saksi cabut sedangkan sepeda motor Saksi parkir di pinggir area sawah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada ijin kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi menggunakan alat apa;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi memarkir sepeda motor dan kemudian meninggalkannya untuk pergi memancing ikan di sungai dekat sawah kurang lebih jarak antara 40 (empat puluh) meteran;

- Bahwa mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, tindakan Saksi adalah berusaha mencarinya dan menanyakan ke sekeliling lokasi, namun tidak ada yang mengetahuinya dan akhirnya setelah Saksi tunggu tidak ada hasil kemudian Saksi melapor ke pihak polisi Polsek Paron;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2001, second dengan cara tunai/cash dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi akan pulang dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Suroso Alias Sogrok dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil Sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004;

- Bahwa sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Suyanto;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suyanto, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada siang hari tanpa merusak kunci kontak karena saat itu kontak Saksi Suyanto tinggal dan tidak Saksi Suyanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabut sedangkan sepeda motor Saksi Suyanto parkir di pinggir area sawah

- Bawa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bawa saat sepeda motor Saksi Suyanto hilang, setahu Saksi saat itu Saksi Suyanto memarkir dan meninggalkannya untuk memancing ikan di sungai dekat sawah kurang lebih jarak antara 40 (empat puluh) meteran;
- Bawa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi Suyanto hilang, yang Saksi lakukan adalah Saksi menelepon Saksi Suyanto untuk membantu mencarinya dan akhirnya dalam usaha mencari tersebut Saksi dan Saksi Suyanto hingga di makam Melikan tempuran, namun juga tidak ketemu dan akhirnya kami sama-sama pulang;
- Bawa Saksi Suyanto membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2001, second dengan cara tunai/cash dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bawa akibat kehilangan sepeda motor, Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Palal Raharjo dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi telah menangkap Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto;
- Bawa Saksi Suyanto kehilangan sepeda motor pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota unit Reskrim Polsek Paron Bripka Iwan Agung P;
- Bawa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor dengan cara saat pulang dari Nganjuk dengan jalan kaki Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tuanya, saat sampai di jalan pinggir sawah dekat sungai Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi kemudian naik jembatan dan melihat ada sepeda motor yang kontaknya masih menancap, melihat hal tersebut dan didukung situasi yang sepi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa distarter elektrik, dinaiki dan menuju ke rumah teman Terdakwa dan kemudian dijual;

- Bawa pada hari Jumat 24 Juni 2022, Saksi mendapat pengaduan dari Saksi Suyanto bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2004 miliknya pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat diparkir di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang sewu Ds.semen Kec.Paron Kab.Ngawi telah hilang diambil pelaku yang diduga adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung melakukan lidik dari medsos Facebook akun Imam Dkk Saksi mendapati bahwa sepeda motor dijual online;

- Bawa setelah Saksi mengetahui Facebook akun Imam Dkk mendapati sepeda motor dijual online, yang Saksi lakukan adalah memperdalam adanya akun facebook tersebut dan akhirnya dapat mengamankan orang yang mempostingnya adalah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto yang mempostingnya di Facebook menggunakan HP milik temannya dan sepeda motor telah dijual dengan cara COD ke atas nama Sdr. Arif alamat Sine;

- Bawa barang bukti yang Saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) unit HP merk Realme C2, warna hitam, uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/vega R, No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 No.ka MH3598K457252 Nosit 4ST 798980 a.n Muntiah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru putih tahun 2004 No.Pol; AE4698LD No.KA 34ST1094K457252 No SIN 4 ST798980 a.n Muntiah.

- Bawa hasil penjualan sepeda motor, menurut pengakuan Terdakwa uang digunakan untuk mengajak teman-temannya ke tempat hiburan di daerah Ngrambe untuk bersenang-senang sambil minum miras, membeli 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam, membeli Chip game online, dan sisa Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bawa setelah Saksi kroscek ternyata sepeda motor tersebut dalam postingan ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun akhirnya dijual kepada Sdr.Arif Trisna Affandi dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keterangan keduanya cocok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Iwan Agung Prasetyo dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi telah menangkap Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto;
- Bawa Saksi Suyanto kehilangan sepeda motor pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota unit Reskrim Polsek Paron Aipda Palal Raharja;
- Bawa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor dengan cara saat pulang dari Nganjuk dengan jalan kaki Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tuanya, saat sampai di jalan pinggir sawah dekat sungai Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi kemudian naik jembatan dan melihat ada sepeda motor yang kontaknya masih menancap, melihat hal tersebut dan didukung situasi yang sepi tidak ada orang kemudian sepeda motor langsung Terdakwa bawa distarter elektrik, dinaiki dan menuju ke rumah teman Terdakwa dan kemudian dijual;
- Bawa pada hari Jumat 24 Juni 2022, Saksi mendapat pengaduan dari Saksi Suyanto bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2004 miliknya pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat diparkir di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi telah hilang diambil pelaku yang diduga adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung melakukan lidik dari medsos Facebook akun Imam Dkk Saksi mendapati bahwa sepeda motor dijual online;
- Bawa setelah Saksi mengetahui Facebook akun Imam Dkk mendapati sepeda motor dijual online, yang Saksi lakukan adalah memperdalam adanya akun facebook tersebut dan akhirnya dapat mengamankan orang yang mempostingnya adalah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto yang mempostingnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook menggunakan HP milik temannya dan sepeda motor telah dijual dengan cara COD ke atas nama Sdr. Arif alamat Sine;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) unit HP merk Realme C2, warna hitam, uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan kondom warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/vega R, No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 No.ka MH3598K457252 Nosin 4ST 798980 a.n Muntiah, 1 (satu)

unit sepeda motor Yamaha vega R warna biru putih tahun 2004 No.Pol; AE4698LD No.KA 34ST1094K457252 No SIN 4 ST798980 a.n Muntiah;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor, menurut pengakuan Terdakwa uang digunakan untuk mengajak teman-temannya ke tempat hiburan di daerah Ngrambe untuk bersenang-senang sambil minum miras, membeli 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam, membeli Chip game online, dan sisa Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi kroscek ternyata sepeda motor tersebut dalam postingan ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun akhirnya dijual kepada Sdr.Arif Trisna Affandi dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keterangan keduanya cocok;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tahun 2004 No.Pol : AE 4698 LD milik Saksi Suyanto;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron,Kab.Ngawi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut sendirian saat Terdakwa lewat ada sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa punya niat mengambilnya saat itu juga karena Terdakwa melihat kunci kontak masih tertancap dan situasi sepi;

- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat pulang dari Nganjuk dengan jalan kaki, Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua, saat sampai di jalan pinggir sawah dekat sungai Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi kemudian naik jembatan dan melihat ada sepeda motor yang kontaknya masih menancap, melihat hal tersebut dan didukung situasi yang sepi tidak ada orang dan sepeda motor langsung Terdakwa bawa distarter elektrik, dinaiki dan menuju ke rumah teman Terdakwa dan kemudian dijual;
- Bawa saat mengambil sepeda motor, Terdakwa tidak menggunakan alat sama sekali karena kontak sepeda motor masih menancap;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa memposting di facebook teman Terdakwa bernama Sdr.Imam yang HPnya Terdakwa pinjam tanpa sepengetahuannya, lalu sepeda motor Terdakwa posting fotonya di akun FB milik teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dengan menggunakan akun Imam Dkk dan Terdakwa tawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ada seseorang yang hendak membelinya lalu Terdakwa COD (ketemuan) dengan pembeli tersebut;
- Bawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menjualnya dengan cara COD/ ketemuan dengan pembeli di depan kantor Kecamatan Sine, adapun yang membeli sepeda motor tersebut mengaku bernama Sdr.Arip yang tinggal di sekitaran kantor Kec.Sine;
- Bawa sepeda motor tersebut oleh Sdr.Arip dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang penjualan sepeda motor Saksi Suyanto tersebut Terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dan Sdr.Fian, dan bersenang-senang sambil minum miras, Terdakwa juga membeli HP second merk Real Mi, chip game online dan untuk bersenang-senang;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut adalah akan Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual supaya mendapatkan uang untuk bersenang-senang;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)** 1 (satu) buah STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;
- 2)** 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;
- 3)** 1 (satu) unit HP Merk Realme C2 warna hitam;
- 4)** Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 5)** 1 (satu) unit HP Merk Realme C35 dengan kondom warna merah;
- 6)** 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suyanto mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;
- Bahwa Saksi Suyanto mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi Suyanto akan pulang dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi Suyanto memarkir sepeda motor dan kemudian meninggalkannya untuk pergi memancing ikan di sungai dekat sawah kurang lebih jarak antara 40 (empat puluh) meteran, mengetahui sepeda motor milik Saksi Suyanto hilang, tindakan Saksi Suyanto adalah berusaha mencarinya dengan dibantu Saksi Suroso Alias Sogrok menanyakan ke sekeliling lokasi hingga di makam Melikan tempuran, namun tidak ada yang mengetahuinya dan akhirnya setelah Saksi Suyanto tunggu tidak ada hasil kemudian Saksi Suyanto melapor ke pihak polisi Polsek Paron;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tahun 2004 No.Pol : AE 4698 LD milik Saksi Suyanto pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron,Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut sendirian. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat pulang dari Nganjuk dengan jalan kaki, Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua, saat sampai di jalan pinggir sawah dekat sungai Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi kemudian naik jembatan dan melihat ada sepeda motor yang kontaknya masih menancap, melihat hal tersebut dan didukung situasi yang sepi tidak ada orang, sepeda motor langsung Terdakwa bawa distarter elektrik tidak menggunakan alat sama sekali karena kontak sepeda motor masih menancap, dinaiki dan menuju ke rumah teman Terdakwa dan kemudian dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut adalah akan Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual supaya mendapatkan uang untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa memposting di facebook teman Terdakwa bernama Sdr.Imam yang HPnya Terdakwa pinjam tanpa sepengetahuannya, lalu sepeda motor Terdakwa posting fotonya di akun FB milik teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dengan menggunakan akun Imam Dkk dan Terdakwa tawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ada seseorang yang hendak membelinya lalu Terdakwa menjualnya dengan cara COD/ketemuan dengan pembeli di depan kantor Kecamatan Sine pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB, adapun yang membeli sepeda motor tersebut mengaku bernama Sdr.Arip yang tinggal di sekitaran kantor Kec.Sine, sepeda motor tersebut oleh Sdr.Arip dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor Saksi Suyanto tersebut Terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dan Sdr.Fian, dan bersenang-senang sambil minum miras, Terdakwa juga membeli HP second merk Real Mi, chip game online, dan sisa Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Suyanto membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2001, second dengan cara tunai/cash dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat kehilangan sepeda motor, Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Adik Teguh Prakoso Bin Kamsu, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Suyanto mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa Saksi Suyanto mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi Suyanto akan pulang dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi Suyanto memarkir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan kemudian meninggalkannya untuk pergi memancing ikan di sungai dekat sawah kurang lebih jarak antara 40 (empat puluh) meteran, mengetahui sepeda motor milik Saksi Suyanto hilang, tindakan Saksi Suyanto adalah berusaha mencarinya dengan dibantu Saksi Suroso Alias Sogrok menanyakan ke sekeliling lokasi hingga di makam Melikan tempuran, namun tidak ada yang mengetahuinya dan akhirnya setelah Saksi Suyanto tunggu tidak ada hasil kemudian Saksi Suyanto melapor ke pihak polisi Polsek Paron;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih tahun 2004 No.Pol : AE 4698 LD milik Saksi Suyanto pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron,Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut sendirian. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat pulang dari Nganjuk dengan jalan kaki, Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tua, saat sampai di jalan pinggir sawah dekat sungai Dsn.Gebang sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi kemudian naik jembatan dan melihat ada sepeda motor yang kontaknya masih menancap, melihat hal tersebut dan didukung situasi yang sepi tidak ada orang, sepeda motor langsung Terdakwa bawa distarter elektrik tidak menggunakan alat sama sekali karena kontak sepeda motor masih menancap, dinaiki dan menuju ke rumah teman Terdakwa dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Suyanto membeli sepeda motor tersebut sekira tahun 2001, second dengan cara tunai/cash dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat kehilangan sepeda motor, Saksi Suyanto mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 milik Saksi Suyanto, berada di pinggir jalan sawah masuk Dsn.Gebang Sewu Ds.Semen Kec.Paron Kab.Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suyanto tersebut adalah akan Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual supaya mendapatkan uang untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa memposting di facebook teman Terdakwa bernama Sdr.Imam yang HPnya Terdakwa pinjam tanpa sepenuhnya, lalu sepeda motor Terdakwa posting fotonya di akun FB milik teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dengan menggunakan akun Imam Dkk dan Terdakwa tawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ada seseorang yang hendak membelinya lalu Terdakwa menjualnya dengan cara COD/ ketemuan dengan pembeli di depan kantor Kecamatan Sine pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB, adapun yang membeli sepeda motor tersebut mengaku bernama Sdr.Arip yang tinggal di sekitaran kantor Kec.Sine, sepeda motor tersebut oleh Sdr.Arip dibeli dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan sepeda motor Saksi Suyanto tersebut Terdakwa gunakan untuk ke tempat hiburan bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Imam dan Sdr.Fian, dan bersenang-senang sambil minum miras, Terdakwa juga membeli HP second merk Real Mi, chip game online, dan sisa Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R No.Pol AE4698LD warna biru putih tahun 2004 yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, akan Majelis Hakim akomodir sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH, 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Suyanto, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme C2 warna hitam, uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Realme C35 dengan kondom warna merah, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suyanto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adik Teguh Prakoso Bin Kamsu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;
  - 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha T105ERD/Vega R, No. Pol : AE-4698-LD, warna biru putih, tahun 2004 No. Ka : MH34ST1094K457252, No. Sin : 4ST798980, an. MUNTIAH;

Dikembalikan kepada Saksi Suyanto;

- 1 (satu) unit HP Merk Realme C2 warna hitam;
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Realme C35 dengan kondom warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi,S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)